

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak perang saudara meletus pada tahun 2015, Yaman menghadapi kehancuran politik yang menimbulkan krisis kemanusiaan dan PBB mengkategorikan krisis kemanusiaan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Hampir 80% populasi penduduk Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan (Albasoos & Al Hinai, 2020 : 14). PBB mencatat bahwa bantuan kemanusiaan semakin menjadi satu-satunya penopang hidup bagi jutaan warga Yaman. Dua pertiga dari populasi masyarakat Yaman dianggap mengalami *food insecurity* (Sharp, 2019 : 13). Krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman tidak lain merupakan akibat dari perang saudara yang berlangsung pada saat itu. Perkembangan krisis kemanusiaan yang terjadi dipengaruhi oleh jalannya konflik itu sendiri. Sehingga baik aktor maupun komponen lain yang terlibat dalam konflik akan ikut mempengaruhi krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman.

Yaman merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan timur tengah yang berbatasan dengan Saudi Arabia, Oman, Laut Merah, dan Selat Bab el Mandeb. Ibu kota negara Yaman terletak di Sana'a, selain menjadi Ibu kota negara Sana'a juga merupakan kota terbesar yang ada di Yaman. Negara Republik Yaman merupakan sebuah negara yang tercipta dari penyatuan dua negara yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Pada tahun 1990, perwakilan dari Yaman Utara dan Yaman Selatan menandatangani perjanjian unifikasi.

Sebelum unifikasi, negara Yaman Utara disebut dengan Republik Arab Yaman dan merupakan bagian dari kerajaan Ottoman yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia I. Sedangkan, negara Yaman Selatan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1967 setelah penarikan penjajahan Inggris dari Yaman dan secara resmi disebut dengan Republik Rakyat Yaman (Ali et al., 2023 : 367). Pasca memperoleh kemerdekaan, kedua negara Yaman masing-masing memiliki perkembangan sosial dan menganut ideologi yang berbeda, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi negara kesatuan.

Perang saudara yang terjadi di Yaman tidak terjadi begitu saja. Ada sejarah panjang yang melatarbelakangi dan mempengaruhi konflik yang terjadi saat ini. Mulai dari perbedaan pengaruh bekas jajahan, dimana Yaman Utara mewarisi pengaruh kerajaan Ottoman sedangkan Yaman Selatan merupakan bekas jajahan Inggris. Perbedaan ini menyebabkan adanya perbedaan ideologi dan keyakinan yang memicu perpecahan. Selain itu, keresahan masyarakat Yaman terhadap adanya sektarianisme dan rezim diktator yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun hingga munculnya fenomena *Arab Spring* (Butcher, 2023 : 9). Hal tersebut menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kompleksitas dari permasalahan yang mengakar di Yaman.

Secara historis, Yaman telah mengalami ketidakstabilan politik bahkan sebelum unifikasi dilakukan. Sejak tahun 1960-an, baik Yaman Selatan maupun Yaman Utara tidak luput dari konflik kekerasan, kudeta, ataupun pemberontakan sipil. Hal ini terjadi lantaran adanya marginalisasi politik dan ekonomi serta diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu yang

dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa (Feierstein, 2019 : 3). Dalam perkembangan sejarah, upaya untuk menciptakan persatuan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan mengalami bentrokan, Yaman Utara dan Yaman Selatan sempat terlibat dalam perang perebutan batas negara. Bentrok antar kedua negara Yaman berujung pada penandatanganan perjanjian penyatuan dua negara dan mendeklarasikan pembentukan negara Republik Yaman pada tahun 1990 dengan Ali Abdullah Saleh sebagai presiden yang berasal dari Yaman Utara dan Ali Salem Al Beidh sebagai wakil presiden dari Yaman Selatan (Elayah & Verkoren, 2020 : 483). Unifikasi antara dua negara Yaman dilakukan dengan harapan dapat membangun sebuah negara yang bisa mengatasi keluhan masyarakat terhadap permasalahan yang ada. Namun pada kenyataannya, penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan hanya menambah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh kedua negara sebelum unifikasi dilakukan.

Unifikasi Yaman dilakukan dengan tujuan menciptakan politik berdasarkan prinsip kesetaraan penuh antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Namun, sejak tahun 1990 hingga tahun 2011, Yaman dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh yang berasal dari Yaman Utara melakukan marginalisasi terhadap representasi Yaman Selatan dalam politik Yaman (Dostal, 2021 : 1). Hal ini menyebabkan perpecahan kembali muncul antara representasi Yaman Utara dan Yaman Selatan. Unifikasi tidak mampu menciptakan dan mempertahankan kedamaian dan stabilitas di Yaman apabila penyimpangan masih dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

Ketika fenomena *Arab Spring* melanda kawasan Timur Tengah pada tahun 2011, Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah menjabat sebagai Presiden Yaman selama lebih dari 30 tahun akhirnya menyerahkan tampuk kekuasaannya sebagai hasil tuntutan dari aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Yaman dan digantikan oleh wakilnya yaitu Abdrabbuh Mansour Hadi (Dosari & George, 2020 : 55). Fenomena Arab Spring menyebabkan eskalasi pemberontakan masyarakat Yaman terhadap presiden Saleh. Masyarakat Yaman menuntut penggulingan presiden Saleh sebagai pemerintah berkuasa karena dituding melakukan korupsi dan kekerasan terhadap masyarakat Yaman yang menyebabkan Yaman sebagai negara yang lemah baik dari segi institusi, infrastruktur maupun ekonomi (Albasoos & Al Hinai, 2020 : 14). Arab spring hanya menjadi momen yang digunakan masyarakat Yaman untuk melakukan aksi pemberontakan dalam skala yang lebih besar terhadap rezim Saleh, namun permasalahan dan tuntutan atas kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat Yaman telah ada sejak lama.

Pada November 2011, Presiden Saleh menandatangani perjanjian yang di mediasi secara internasional mengenai kesepakatan transfer kekuasaan secara bertahap kepada wakil presiden Abdu Rabbuh Mansour Hadi setelah permohonan kekebalan dari penuntutan oleh legislator Yaman terhadap dirinya disetujui (Stivachtis, 2019 : 19). Dengan jatuhnya rezim Saleh yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun dan adanya transisi politik yang terjadi, diharapkan menjadi langkah awal negara Yaman dalam mewujudkan terciptanya kondisi politik dan sosial-ekonomi yang lebih adil di Yaman.

Pada kenyataannya, jatuhnya rezim Saleh ini merupakan awal dari konflik berkepanjangan di Yaman. Transisi politik yang sebelumnya diharapkan menjadi langkah awal terciptanya kondisi politik dan sosial-ekonomi yang lebih adil di Yaman mengalami kegagalan. Kegagalan transisi politik disebabkan oleh adanya kekosongan kekuasaan dan keamanan yang terjadi di berbagai wilayah Yaman pada saat transisi politik berlangsung. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh *non-state actor* seperti kelompok Houthi, ISIS dan Al-Qaeda untuk merebut dan menguasai wilayah tertentu (Kaptan, 2021 : 59). Dengan adanya beberapa wilayah yang dikuasai oleh *non-state actor* akan mempengaruhi kestabilan politik dan kekuatan pemerintah berdaulat Yaman yang masih dalam proses transisi politik.

Pada tahun 2014, aliansi antara kelompok Houthi dan mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh melakukan pemberontakan bersenjata dan berhasil mengambil alih ibu kota negara Yaman, Sana'a. Setelah kelompok Houthi berhasil menguasai kota Sana'a, presiden Abdu Rabbu Masour Hadi yang menjabat sebagai presiden Yaman menjadi tahanan rumah. Setelah berhasil dilengserkan dari ibu kota, presiden Hadi melarikan diri ke kota Aden dan meminta bantuan intervensi pada Arab Saudi. Pada maret 2015, Arab Saudi membentuk koalisi dengan beberapa negara arab lainnya dan melakukan operasi militer ke wilayah Yaman dengan tujuan untuk mengusir kelompok Houthi dari wilayah yang telah di okupasi dan mengembalikan kekuasaan presiden Hadi sebagai pemerintah berwenang di Yaman yang diakui secara internasional (Al-Tamimi & Venkatesha, 2022 :16). Operasi militer yang

dilancarkan koalisi negara-negara Arab di wilayah Yaman ditandai sebagai puncak konflik Yaman sejak lengsernya presiden Saleh.

Presiden Hadi meminta bantuan pada Arab Saudi melakukan intervensi militer di Yaman untuk mengusir para pemberontak Houthi berdasarkan pada Artikel 51 Piagam PBB yang mengatur tentang pengecualian penggunaan senjata/kekerasan dengan tujuan untuk *self defence*. Pada 26 Maret 2015, Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi militer dan meluncurkan serangan udara ke wilayah Yaman. Koalisi negara-negara Arab yang diprakarsai oleh Arab Saudi terdiri dari beberapa negara yaitu Mesir, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Jordan, Sudan, Pakistan, dan Maroko. Pada peluncuran serangan udara di wilayah Yaman, dilaporkan bahwa Arab Saudi berkontribusi mengirim 100 pesawat tempur, Qatar mengirim 10 pesawat, Bahrain dan Kuwait masing-masing mengirim 15 pesawat tempur ke wilayah Yaman pada satu jam pertama serangan militer diumumkan (Sunik, 2018 :69). Setelah melakukan serangan militer ke Yaman, koalisi negara-negara Arab kemudian menjadi salah satu aktor yang terlibat dan keterlibatannya akan mempengaruhi jalannya perang saudara di Yaman dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap krisis kemanusiaan.

Perang saudara yang meletus pada tahun 2015 di Yaman merupakan akibat dari akumulasi konflik, baik nasional maupun regional. Dalam hal ini, kelompok Houthi yang merupakan salah satu aktor yang memainkan peran penting dalam perang ini bukanlah aktor yang muncul dalam satu malam. Selain itu munculnya Al-Qaeda dan fenomena *Arab Spring* yang melanda kawasan

regional di Timur tengah serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Yaman yang tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu (Al Quhaly et al., 2021 :120). Selanjutnya, setelah perang saudara meletus yang ditandai dengan diluncurkannya serangan militer ke wilayah Yaman yang dilakukan oleh koalisi negara-negara Arab menambah kompleksitas konflik Yaman. Dimana konflik ini bereskalasi menjadi perang saudara yang mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah Yaman.

Di sisi lain, dalam perang saudara Yaman yang meletus pada tahun 2015, Arab Saudi memainkan peran penting dalam konflik ini. Banyak yang berpendapat bahwa dalam perang Yaman, koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam keterlibatannya dalam perang Yaman, seperti melakukan pengeboman di kawasan masyarakat sipil Yaman, menyebabkan kelaparan sebagai senjata dalam perang dan memblokir pelabuhan Yaman yang menyebabkan krisis kemanusiaan (Sharma, 2023 : 15). Koalisi negara-negara Arab memainkan peran yang signifikan dalam perang Yaman sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut bentuk keterlibatan koalisi negara-negara Arab untuk mengetahui dampak keterlibatannya terhadap krisis kemanusiaan dalam konflik internal Yaman.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk memahami dan menganalisis lebih dalam terkait keterlibatan Koalisi negara-negara Arab dalam konflik internal Yaman sebagai salah satu aktor dan dampaknya terhadap krisis kemanusiaan yang ditimbulkan dari perang yang berlangsung. Untuk itu,

peneliti ingin meneliti masalah sebagaimana dipaparkan diatas dengan judul penelitian **DAMPAK KETERLIBATAN KOALISI NEGARA-NEGARA ARAB TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK INTERNAL YAMAN.**

#### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Pada penelitian kali ini, penulis akan membatasi penelitian berdasarkan tahun yang akan diteliti yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Penulis akan berfokus pada dampak keterlibatan Koalisi Negara-negara Arab terhadap Krisis Kemanusiaan dalam Konflik Internal Yaman dalam kurun waktu 2015-2020.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menjabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan Koalisi negara-negara Arab dalam konflik internal Yaman?
2. Bagaimana dampak dari keterlibatan Koalisi negara-negara Arab terhadap krisis kemanusiaan dalam konflik internal Yaman?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk keterlibatan negara-negara Koalisi Arab dalam politik internal Yaman.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan dampak keterlibatan negara-negara Koalisi Arab dalam politik internal Yaman terhadap kondisi politik internal Yaman.

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa terkait pembahasan mengenai bentuk dan dampak keterlibatan Koalisi negara-negara Arab dalam konflik internal Yaman.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data aktual mengenai bentuk dan dampak keterlibatan Koalisi negara-negara Arab terhadap krisis kemanusiaan dalam konflik internal Yaman, sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang serupa.

#### **D. Kerangka Konsep**

##### **1. Konsep Intervensi**

Penulis akan menggunakan konsep intervensi dalam penelitian ini. Secara sederhana, intervensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai campur tangan dalam perselisihan dua pihak baik perselisihan antar individu, golongan, ataupun negara (KBBI, 2022). Konsep intervensi akan digunakan penulis untuk menjelaskan keterlibatan yang dilakukan oleh koalisi negara-negara Arab dalam konflik internal Yaman yang dimana koalisi negara-negara Arab ini merupakan pihak eksternal dalam konflik internal Yaman. Namun, atas permintaan Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi, Arab Saudi membentuk koalisi yang terdiri dari beberapa negara-negara untuk melakukan intervensi di Yaman yang bertujuan untuk memulihkan kekuasaan Presiden Hadi dan mengusir

kelompok Houthi dari ibu kota Yaman dan kota-kota besar lainnya yang telah dikuasai oleh kelompok Houthi.

Pembahasan mengenai intervensi berkembang secara pesat pasca perang dingin. Munculnya berbagai ancaman baru dalam hubungan internasional pasca perang dingin seperti senjata biologi, terorisme dan ekstermisme, yang praktiknya sering kali terjadi melewati batas teritorial beberapa negara dan biasanya dilakukan oleh aktor non-internasional mendorong terjadinya perubahan dalam sistem internasional untuk mengatasi tantangan-tantangan baru tersebut. Hubungan luar negeri dalam tatanan internasional telah berkembang dan berubah baik dari segi sistem internasional ataupun aktor internasional sebagai hasil dari muncul berbagai tantangan ataupun ancaman baru dalam dunia internasional. Selain itu, evolusi konflik internasional yang semula terjadi antar negara berubah menjadi konflik internal di dalam negara seperti gerakan separatis, perang sipil, juga menimbulkan tantangan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini berkontribusi meningkatkan peluang intervensi asing untuk melindungi perdamaian internasional dan keamanan internal negara yang berkonflik. Namun, praktik intervensi militer ini mendapat berbagai tanggapan dari banyak sarjanawan. Beberapa dari mereka menentang intervensi militer yang dilakukan oleh pihak asing dalam urusan dalam negeri suatu negara baik untuk kepentingan kemanusiaan maupun untuk tujuan *self-defence* (Mao & Gady, 2021). Praktik intervensi ini memang masih menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan beberapa pendapat

menganggap bahwa praktik intervensi justru menambah polemik dalam konflik internal yang terjadi di suatu negara.

Pasca perang dingin, banyak terjadi perubahan dalam tatanan internasional baik dari segi sistem internasional maupun aktor internasional. Salah satu perubahan yang terjadi pasca perang dingin ialah konsep kedaulatan itu sendiri. Terjadi pergeseran dalam praktik kedaulatan pasca perang dingin dari era kedaulatan absolut (*absolute sovereignty*) merubah menjadi kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*). Dimana pada era kedaulatan absolut suatu negara dilindungi oleh prinsip non intervensi dan memiliki otoritas multak terhadap apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam wilayahnya. Sehingga dapat dikatakan suatu negara kebal dari intervensi negara lain terlepas dari apapun yang dilakukan di dalam wilayahnya. Sedangkan, pada era kedaulatan rakyat, suatu negara yang berdaulat ketika tidak dapat melindungi ataupun melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, maka negara lain ataupun pihak asing dibenarkan untuk melakukan intervensi ke negara yang melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan konsep *responsibility to protect* R2P (Bakry, 2017). Pergeseran konsep kedaulatan seiring dengan perkembangan zaman menuju konsep kedaulatan rakyat dan pembentukan konsep R2P telah berkontribusi dalam meningkatkan praktik intervensi dalam hubungan internasional.

Intervensi sendiri dibagi menjadi dua yaitu intervensi langsung (*direct intervention*) dan intervensi tidak langsung (*indirect intervention*).

Intervensi langsung dapat berupa pendudukan militer atas suatu wilayah, embargo, demonstrasi, blokade, penyitaan aset negara lain ataupun warga negaranya, penangkapan dan penahanan orang asing, atau pengusiran diplomat asing. Sedangkan intervensi tidak langsung memiliki tiga bentuk utama yaitu intervensi subversif, ekonomi, atau bahkan diplomatik (Rattan, 2019). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa intervensi yang dilakukan koalisi negara-negara Arab dalam konflik internal Yaman termasuk dalam kategori intervensi langsung. Hal ini dikarenakan koalisi negara-negara Arab mengirim pasukan militer ke wilayah Yaman untuk mengambil alih wilayah yang sebelumnya di kuasai oleh kelompok pemberontak Houthi.

## 2. Konsep Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa di suatu negara atau wilayah yang menyebabkan gangguan serius terhadap fungsi masyarakat, mengakibatkan kerugian pada umat manusia, materi, atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya sendiri. Krisis kemanusiaan memiliki dimensi yang berbeda yang mempengaruhi jenis dan luasnya bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan, serta komplikasi yang mungkin timbul dalam pemberian bantuan. Suatu krisis dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan kecepatan timbulnya (tiba-tiba atau lambat), durasi waktu, atau penyebab krisis (bencana alam atau buatan manusia atau konflik bersenjata) (Hotho & Girschik, 2019)

Krisis kemanusiaan mengancam banyak kehidupan manusia dan menyebabkan penderitaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Penderitaan tersebut dapat berupa rasa sakit fisik, pengalaman kehilangan, ataupun penderitaan psikologis dan penderitaan tersebut sangat lazim ditemui selama atau setelah krisis kemanusiaan berlangsung akibat dari perang, terorisme, bencana alam, kemiskinan, atau kelangkaan sumber daya (Mittermaier et al., 2023). Korban dari krisis kemanusiaan menghadapi banyak tantangan termasuk gangguan psikologis, fisik, bahkan keuangan serta keamanan untuk hidup. Kondisi ini menyebabkan krisis kemanusiaan merupakan suatu fenomena yang perlu untuk diperhatikan karakteristik, penyebab, serta cara penanggulangannya

Dapat dikatakan bahwa konteks krisis kemanusiaan sangat bervariasi, sebuah situasi yang mengakibatkan penderitaan yang menyebar pada kelompok masyarakat yang disebabkan oleh keadaan darurat politik, ekonomi, atau kondisi sosial yang kompleks dan bencana alam yang membutuhkan bantuan dalam skala besar dapat dikatakan sebagai krisis kemanusiaan. Ancaman yang tiba-tiba dan berlarut-larut juga termasuk dalam krisis kemanusiaan (Jordan et al., 2021).

Dalam krisis kemanusiaan, tentu terdapat penyebab dari timbulnya krisis kemanusiaan yaitu diantaranya ialah krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam dan krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Konflik bersenjata, kekerasan komunal dan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar merupakan contoh dari

krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Sedangkan tsunami, banjir, badai, gempa bumi, tanah longsor hingga kekeringan merupakan contoh peristiwa yang dapat menimbulkan krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam (Hotho & Girschik, 2019). Perlu dipahami bahwa mengetahui penyebab dari krisis kemanusiaan merupakan hal yang penting. Karena hal ini akan mempengaruhi penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai contoh, krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perbuatan manusia akan cenderung lebih sulit untuk dilakukannya penyaluran bantuan akibat dari adanya politisasi dalam wilayah yang mengalami krisis kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman merupakan krisis yang disebabkan oleh buatan manusia. Terjadi perang saudara yang disebabkan oleh konflik antar aktor yang terlibat dalam perang saudara Yaman. Dalam perang saudara yang terjadi di Yaman, wilayah Yaman yang dijadikan medan perang oleh aktor-aktor yang terlibat juga akan berdampak pada masyarakat sipil yang berada di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat sipil yang terdampak perang menjadi korban krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik bersejanta di wilayah Yaman.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Dalam metodologi penelitian kualitatif, peneliti mengambil

pendekatan yang unik dengan melakukan peleburan diri ke dalam objek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang persoalan atau fenomena dari sudut pandang subjek yang diteliti. Dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif, metode kualitatif lebih mengutamakan kedalaman analisis daripada generalisasi. Karakteristik utamanya adalah penggunaan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) yang mengkaji setiap permasalahan secara individual, dengan keyakinan bahwa setiap masalah memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri yang berbeda dari masalah lainnya (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengeksplorasi dan menganalisis fenomena kompleks tersebut dengan tingkat kedetailan dan ketelitian yang tinggi.

## 2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau *Library Research*. Sebuah penelitian yang dijalankan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur atau bahan bacaan baik berupa jurnal, buku, maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan informasi dan data dengan memanfaatkan beragam sumber pustaka. Proses ini mencakup penelusuran dan pengkajian berbagai materi ilmiah seperti referensi akademis, publikasi penelitian terdahulu, artikel, catatan, dan jurnal yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, dengan tujuan mengumpulkan, mengolah,

dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu guna menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji (Sari & Asmendri, 2020). Maka dari itu, peneliti akan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan keterlibatan koalisi negara-negara Arab dalam konflik internal Yaman dan dampaknya terhadap krisis kemanusiaan di Yaman.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data merupakan komponen krusial dalam metodologi penelitian kualitatif, yang mensyaratkan ketelitian dan kedalaman dalam proses pengolahan data. Kegiatan ini mencakup serangkaian tahapan sistematis mulai dari pengorganisasian, pengelompokan, hingga interpretasi data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data tidak sekadar bersifat mekanis, melainkan melibatkan proses intelektual yang kompleks, seperti mengidentifikasi tema-tema sentral, melakukan pengkodean, membangun kategorisasi, serta mengeksplorasi keterkaitan dan pola yang tersembunyi dalam data. Tujuan utama dari proses analisis data ini adalah untuk menghasilkan pemahaman komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian (Rifa'i, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memaparkan temuan penelitian secara naratif dan mendalam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Intervensi**

Setelah perang dunia II, hukum yang mengatur mengenai intervensi berkembang secara pesat. Di bawah hukum internasional modern, prinsip non-intervensi tertuang dalam artikel 2 (4) dan 2 (7) piagam PBB (Rattan, 2019 :1). Pada tahun 1945, Piagam PBB di adopsi dengan harapan terciptanya perdamaian dalam tatanan internasional. Piagam PBB bertumpu pada larangan penggunaan kekuatan dan prinsip non-intervensi dengan harapan terciptanya dunia tanpa adanya perang (Cherkasova, 2023 :769). Dalam artikel 2 (4) piagam PBB melarang segala bentuk ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap wilayah teritorial dan kebebasan berpolitik negara manapun atau segala bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan PBB (Scobbie, 2019 :10). Pembahasan mengenai intervensi dalam dunia internasional tidak lepas dari prinsip non-intervensi. Hal ini dikarenakan kedaulatan politik dan non-intervensi merupakan salah satu prinsip dalam sistem internasional yang dijadikan sebagai penjamin stabilitas internasional. Meski prinsip non-intervensi di adopsi sebagai hukum dasar internasional, pada kenyataannya praktik intervensi masih ditemukan dan dilakukan oleh negara dalam tatanan internasional.

Prinsip non-intervensi berkaitan erat dengan larangan penggunaan kekuatan terhadap negara lain. Kedua prinsip ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan dan otonomi negara. Setiap negara memiliki

hak yang setara dalam mengatur urusan internasional maupun domestik mereka (Santuraki, 2020 : 505). Meski demikian, terdapat dua pengecualian terhadap prinsip ini, yang pertama yaitu penggunaan kekuatan atas dasar pertahanan diri atau *self defence* dan yang kedua yaitu penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, yang bertanggung jawab dalam melindungi perdamaian dan keamanan internasional dari ancaman perdamaian, gangguan keamanan, dan pelanggaran perdamaian (Sukin & Weiner, 2021 :2). Pengecualian ini membuat praktik intervensi tetap dapat ditemukan dalam tatanan internasional dan tidak menjadikan intervensi sebagai tindakan yang ilegal dalam situasi tertentu.

Selain dari adanya dua pengecualian terhadap prinsip non-intervensi, pasca perang dingin terjadi peningkatan konflik intrastate, sekretarian, ataupun etnis yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang tidak dapat di prediksi. Pihak asing merespon pelanggaran tersebut dengan cara melakukan intervensi kemanusiaan atau intervensi militer dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia yang tidak dapat di ganggu gugat (Ogunnowo & Chidozie, 2020 :3). Dalam gagasan ini, dinamika keamanan internasional sejatinya mendorong praktik intervensi terjadi. Intervensi sebagai salah satu respon yang dilakukan terhadap adanya gangguan perdamaian dan keamanan internasional. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

Meski terdapat dua pengecualian terhadap prinsip non-intervensi, namun pembahasan mengenai intervensi sejatinya masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli dan sarjanawan. Beberapa dari mereka menentang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain baik untuk tujuan kemanusiaan ataupun pertahanan diri (Mao & Gady, 2021). Percy Windfield mendeskripsikan intervensi sebagai cabang hukum internasional paling tidak jelas. Dikutip dari *the British Yearbook of International Law* edisi ketiga pada 1922-1923, Percy Windfield mendeskripsikan intervensi (Nowak, 2018):

*The subject of intervention is one of the vaguest branches of international law. We are told that intervention is a right; intervention it is a crime; that it is the rule; that it is the exception; that it is never permissible at all. A reader, after perusing Philimore's chapter upon intervention, might close the book with the impression that intervention may be anything from a speech of Lord Palmerston's in the House of Commons to the Partition of Poland.*

Gagasan ini dianggap sebagai gambaran atas ketidakjelasan definisi intervensi dalam hubungan internasional. Ketidakjelasan ini disinyalir sebagai penyebab perdebatan hukum yang terfragmentasi di antara pemerintah, para ahli, dan sarjanawan. Ketidakpastian ini dapat dianggap sebagai indikasi atas keengganan untuk mendefinisikan intervensi dengan lebih tepat (Nowak, 2018). Dalam gagasan ini, tersirat bahwa intervensi merupakan hal yang masih tidak jelas kepastian hukumnya dalam hukum internasional. Dimana, intervensi dapat

dikatakan legal ataupun ilegal berdasarkan sudut pandang yang digunakan dalam subjek hukum internasional.

Argumen atas ketidakjelasan status legal dari intervensi juga disebutkan dalam tulisan Guerreiro dimana dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa para ahli memiliki pendapat berbeda mengenai apa itu intervensi. Ada yang berpendapat bahwa intervensi itu dilarang, bagian dari prinsip negatif, suatu hak, tugas positif, ataupun tugas negatif (Guerreiro, 2022). Hingga saat ini, belum ada definisi intervensi yang diakui secara global dalam tatanan internasional.

Pendefinisian istilah intervensi seharusnya menjadi acuan dasar dalam mengeksplorasi legitimasi jenis-jenis intervensi yang ada di dalam hubungan internasional seperti intervensi militer, intervensi kemanusiaan, intervensi ekonomi, intervensi politik, *intervention by invitation*, dan sebagainya. Sayangnya, literatur yang membahas mengenai berbagai jenis intervensi biasanya langsung menuju pada argumen pembahasan mereka tanpa mempertimbangkan definisi dasar dari intervensi. Kompleksitas status “intervensi” berkaitan dengan aturan penggunaan kekuatan dalam hukum internasional. Dalam Piagam PBB, aturan tentang penggunaan kekuatan menggunakan beberapa istilah yang berbeda sehingga variasi linguistik ini juga mempengaruhi pendefinisian intervensi (Nguyen, 2019). Pendefinisian intervensi yang diakui secara global sulit untuk tercapai dikarenakan adanya kontradiksi antara praktik intervensi dengan beberapa hukum internasional yang diadopsi secara global.

Pada kenyataannya, meski pembahasan mengenai definisi intervensi masih menjadi perdebatan, praktik intervensi merupakan fitur politik dunia yang ada dimana-mana. Bahkan, setelah prinsip non-intervensi di adopsi sebagai norma internasional, praktik intervensi masih berulang (Reus-Smit, 2013). Sehingga intervensi tetap didefinisikan oleh berbagai ahli berdasarkan subjek pembahasan mereka. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi pasti, ruang lingkup, dan kriteria dari konsep intervensi yang ada.

Para sarjanawan berasumsi bahwa apa yang dimaksud dengan intervensi merupakan suatu hal yang jelas, dimana intervensi merupakan tindakan campur tangan. Benjamin Harris mendefinisikan intervensi sebagai:

*An attempt by one or more state actors to meaningfully interfere in the domestic operations of another state to achieve a political end which is not desired by either or both the target population or the target government*

Definisi ini berusaha menyajikan definisi intervensi yang dapat mencakup segala kasus penting yang perlu untuk dimasukkan, namun tetap memiliki batasan. Kata “Bermakna” dalam definisi ini ialah suatu tujuan politik yang berusaha di capai dalam campur tangan yang dilakukan oleh negara yang melakukan intervensi. Sehingga bentuk kehadiran negara lain dalam suatu negara tidak selamanya termasuk sebagai bentuk campur tangan. Sebagai contoh, penempatan pasukan Amerika Serikat di Okinawa, Jepang (Harris, 2020 :10). Pendefinisian intervensi yang dikemukakan oleh Benjamin Harris memberikan definisi yang tidak berpatok pada satu subjek intervensi seperti intervensi militer, intervensi kemanusiaan, dsb.

Gene Lyons dan Michael Mastanduno berargumen bahwa intervensi internasional merupakan suatu aktifitas yang melewati perbatasan dengan tujuan yang jelas. Menurut mereka, intervensi dapat dipahami sebagai aktifitas yang melewati perbatasan dan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh, atau atas nama komunitas internasional. Setiap negara memiliki batasan terhadap urusan dalam negeri negara mereka dengan adanya kewajiban terhadap perjanjian dan partisipasi mereka sebagai bagian dari komunitas internasional (Reus-Smit, 2013). Dengan kata lain, dalam kaca mata intervensi, kedaulatan negara selalu dikompromikan di atas kepentingan komunitas internasional.

Elbadawi dan Sambanis mendefinisikan intervensi asing sebagai bantuan militer, ekonomi atau gabungan keduanya yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah ataupun kelompok pemberontak yang terlibat dalam perang saudara. Mereka memandang intervensi sebagai strategi dalam membantu salah satu pihak yang terlibat konflik. Sedangkan, Adam Roberte mendefinisikan intervensi sebagai tindakan koersif dari satu atau lebih negara menggunakan kekuatan bersenjata di wilayah teritorial negara lain tanpa persetujuan negara yang di intervensi dengan tujuan untuk mencegah penderitaan atau kematian masyarakat sipil yang lebih luas. Kedua definisi ini menyoroti fitur-fitur yang ada dalam intervensi yaitu penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan melintasi batas negara dan di inisiasi oleh negara asing atau kelompok negara asing (Postmus & Rrustemi, 2022). Definisi ini diharapkan setidaknya dapat memberikan gambaran terhadap apa yang

dimaksud dengan intervensi, yang selanjutnya dapat menjadi pengantar dalam pembahasan jenis-jenis intervensi yang lebih lanjut.

Intervensi memiliki banyak bentuk, contohnya intervensi politik, intervensi ekonomi, ataupun intervensi militer (Visser, 2019). Lebih jelasnya, Jyoti Rattan dalam tulisannya menyebutkan beberapa jenis intervensi, mulai dari intervensi langsung (intervensi militer), intervensi tidak langsung (intervensi subversif, intervensi ekonomi, dan intervensi diplomatik), intervensi yang dilakukan oleh PBB atau Negara dimana intervensi ini masih terbagi lagi atas dasar alasan dilakukannya intervensi. Intervensi oleh PBB terbagi atas intervensi kolektif oleh PBB atas dasar kemanusiaan, intervensi unilateral atas dasar kemanusiaan, intervensi kolektif atas dasar perang sipil, intervensi kolektif atas dasar bencana alam. Selain itu, intervensi oleh negara terbagi atas intervensi atas dasar pertahanan diri, hak untuk pertahanan diri secara preventif, alasan intervensi tradisional lainnya yang dilakukan oleh negara, dan intervensi untuk menyingkirkan suatu pemerintahan di suatu negara: Doktrin Bush (Rattan, 2019). Praktik intervensi dalam tatanan internasional dilandasi oleh berbagai macam alasan berdasarkan kepentingan yang dimiliki oleh negara atau kelompok negara yang ingin melakukan intervensi.

Hak untuk pertahanan diri atau membela diri orang lain dan intervensi melalui undangan merupakan dua pengecualian terhadap larangan penggunaan kekuatan dan prinsip non-intervensi. Pertahanan diri kolektif atau hak membela diri adalah pengecualian yang diakui untuk larangan penggunaan kekuatan yang terkandung dalam pasal 51 Piagam PBB. Namun, pengecualian

dalam pasal 51 masih memiliki batasan-batasan yang diatur dalam Piagam PBB. Dengan adanya pasal 51 Piagam PBB, pembelaan diri adalah hak yang diakui setiap negara yang dapat digunakan dan dilaksanakan ketika suatu negara menjadi sasaran serangan bersenjata. Hak penggunaan kekuatan ini dapat dilaksanakan oleh negara sasaran (pertahanan diri individu) atau oleh negara ketika (bela diri orang lain) atau sekelompok negara (bela diri kolektif) yang diberi mandat sebagaimana mestinya jika negara yang memberi mandat tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sendiri (Guerreiro, 2022). Hak membela diri atau pertahanan diri kolektif digunakan ketika terdapat ancaman yang mengharuskan penggunaan kekuatan untuk melindungi diri dari ancaman.

Meskipun intervensi melalui undangan atau *intervention by invitation* tidak disebutkan dalam Piagam PBB, intervensi ini dianggap sebagai bentuk penggunaan kekuatan yang diakui dalam hubungan internasional (Visser, 2020). Berbeda dengan pertahanan diri, intervensi melalui undangan merupakan bentuk intervensi urusan dalam negeri suatu negara dengan perbedaan bahwa negara yang melakukan intervensi diberi wewenang oleh negara yang menjadi sasaran intervensi dan intervensi tersebut dibatasi dengan syarat-syarat yang ditetapkan antara kedua negara yang terlibat. Nguyen mendefinisikan intervensi melalui undangan atau *intervention by invitation* sebagai hak setiap pemerintah untuk mengundang intervensi asing atau menyetujui aktivitas bersenjata asing di dalam wilayahnya, namun legalitas undangan tersebut masih bergantung pada maksud, tujuan dan hasil dari intervensi itu sendiri. Mengingat jika legitimasi diserahkan hanya kepada

pemerintah yang menilai legalitas intervensi atas undangan dapat memunculkan kemungkinan esensialisme yang berbahaya (Nguyen, 2019). Sehingga, meskipun intervensi melalui undangan diakui dan diperbolehkan, namun, praktik intervensi ini masih tetap diawasi agar tidak menyimpang dari norma ataupun hukum internasional.

Sebelumnya, hak intervensi hanya dibahas dalam kasus-kasus dimana perdamaian terancam, dan terutama untuk pertahanan diri dan pertahanan diri kolektif sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Secara bertahap, konsep intervensi kemudian meluas dan menyetuh ranah lain dari hukum bantuan kemanusiaan, dengan kemungkinan tidak adanya batasan bantuan seperti bantuan kemanusiaan jika terjadi bencana alam, kekisruhan politik, pembangunan demokrasi, perjuangan melawan terorisme, dan pertahanan preventif yang sah (Varella, 2019). Perkembangan pembahasan intervensi sejatinya didasarkan oleh lazimnya praktik intervensi ditemui dalam hubungan internasional dewasa ini.

Setiap negara memiliki hak untuk mengatur dan menentukan nasib mereka sendiri atau dengan kata lain memiliki kedaulatan dan otonomi atas urusan sosial, ekonomi maupun politik mereka dan hal ini dijamin dengan adanya prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Namun, ketika suatu negara melakukan pelanggaran yang berdampak pada kehancuran masyarakat sipilnya, negara lain secara moral dapat melakukan intervensi untuk menjamin komunitas yang dirugikan dapat bertahan dari ancaman dan prinsip non-intervensi dapat dikesampingkan (Paradela-López & Jima-González, 2020).

Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa intervensi biasanya dipicu karena adanya situasi yang dimana terdapat kondisi salah komunitas ditindas oleh komunitas lainnya.

Dengan perkembangan media dan meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia secara global, seruan masyarakat global untuk bantuan kepada orang-orang yang mengalami krisis atau penderitaan juga meningkat. Intervensi kemanusiaan semakin penting sebagai salah satu bentuk tindakan dalam menanggapi situasi krisis yang memprihatikan. Pembahasan mengenai intervensi kemanusiaan sangat krusial dalam mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, menyeimbangkan kedaulatan nasional dan tanggung jawab internasional, membimbing perumusan kebijakan, dan menjaga keamanan dan stabilitas global (Du, 2024). Meskipun dalam praktiknya tidak seideal retorika yang ada. Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan intervensi kemanusiaan, mengingat intervensi kemanusiaan menjadi salah satu bentuk tindakan yang paling sering digunakan untuk merespon indikasi adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Intervensi kemanusiaan adalah bentuk campur tangan asing yang dapat berbentuk militer ataupun non militer (mediasi, penjaga kedamaian) (Postmus & Rrustemi, 2022). Intervensi kemanusiaan menurut Kuperman merupakan aksi internasional yang dimotivasi oleh alasan kemanusiaan untuk melindungi target populasi dari kekerasan yang dilakukan oleh negara (Kuperman, 2023). Kabia melihat intervensi kemanusiaan sebagai tindakan

paksaan ataupun tindakan tanpa paksaan yang dilakukan oleh aktor negara atau non-negara dalam pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan tindakan rezim represif atau konflik (Kabia, 2016). McCarthy dan kawan-kawan berargumen bahwa intervensi kemanusiaan terjadi ketika negara gagal melindungi dan memastikan keamanan dan keselamatan warga negaranya pada saat konflik. Dimana aktor yang melakukan intervensi dapat melakukan berbagai peran dalam konflik yang terjadi baik itu sebagai donor bantuan, penyedia layanan untuk masyarakat, mitra organisasi internasional ataupun sebagai pihak yang ikut berkonflik (McCarthy et al., 2016). Dari berbagai jenis intervensi yang ada, jenis-jenis intervensi yang beragam masih didefinisikan oleh para ahli dengan argumen yang berbeda.

Intervensi internasional sering kali dapat dilakukan dalam memitigasi, mengakhiri, dan mencegah konflik, namun intervensi tidak selalu diinginkan, dan terlebih lagi, tindakan-tindakan intervensi ini dapat memicu atau memperburuk konflik. Bahkan, intervensi dengan tujuan baik dapat menyebabkan konsekuensi tragis dalam jangka panjang. Terutama dalam menghadapi kekejaman massal, risiko dari tindakan intervensi bisa jadi sulit untuk dikendalikan, sehingga pembahasan mengenai intervensi kemanusiaan sering kali menjadi dilema. Menurut Jiahui Du, ada empat dimensi yang harus dimiliki intervensi kemanusiaan dalam konteks masyarakat berisiko atau dengan kata lain masyarakat yang berada dalam konflik, yaitu: (Du, 2024)

1. Kemanusiaan, intervensi kemanusiaan harus memberikan perlindungan dan penyelamatan nyawa, martabat, dan hak-hak dasar sebagai tujuan

utama. Mengembalikan hak untuk hidup dan hak untuk berkembang menjadi titik awal untuk pembelaan hak asasi manusia harus menjadi fokus utama dalam intervensi kemanusiaan.

2. Netralitas, intervensi kemanusiaan harus netral di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, memberikan bantuan dan campur tangan tanpa mendukung kepentingan politik, agama, atau militer. Intervensi kemanusiaan yang netral berpotensi memperoleh penerimaan dan dukungan yang lebih luas dan dapat membangun hubungan kerjasama dengan semua pihak. Hal ini tentu saja dapat membantu memastikan penyaluran bantuan tanpa hambatan dan implementasi bantuan yang efektif.
3. Keberlanjutan, intervensi kemanusiaan harus berkelanjutan. Sementara bantuan jangka pendek dapat meringankan kebutuhan darurat kemanusiaan, solusi jangka panjang juga diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur, memulihkan layanan sosial, dan pemulihan ekonomi di daerah yang terkena dampak. Intervensi kemanusiaan harus memastikan sumber daya bantuan digunakan dengan tepat untuk menghindari pemborosan dan pembangunan yang ketergantungan.
4. Preventif, intervensi kemanusiaan juga harus preventif, yaitu berfokus pada akar penyebab konflik, bencana, dan krisis daripada hanya menanggapi konsekuensinya. Konflik dan masalah dapat berkurang melalui intervensi dini, peringatan dini konflik, dan tindakan pencegahan.

Pasca perang dingin, norma internasional dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat penegakan hak asasi manusia, setidaknya secara retorik. Hal ini terutama tercermin pada pendirian doktrin “*responsibility to protect*” (R2P) yang diprakarsai oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. R2P merupakan gagasan yang membuka kesempatan bagi negara pihak ketiga untuk mengambil “tindakan tepat waktu dan tegas” dalam menghadapi genosida, kejahatan perang, *ethnic cleansing*, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun R2P tidak mengamanatkan tanggapan militer, namun jika R2P benar-benar di implementasikan dalam norma internasional, ketika terdapat konflik sipil dengan tingkat korban sipil yang tinggi maka konflik tersebut dapat menjadi sasaran intervensi militer untuk tujuan menghentikan meningkatnya korban sipil (Lounsbury & Pearson, 2019). Dalam hal ini, R2P dapat dikatakan sebagai doktrin yang di design untuk melindungi hak asasi manusia melalui intervensi kemanusiaan, yang dalam praktiknya bisa saja melibatkan angkatan bersenjata.

Terdapat prosedur yang telah ditentukan dalam Piagam PBB sebagai panduan untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Suatu negara dapat menerima mandat dari komunitas internasional melalui badan yang berwenang terutama oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB dapat memberikan mandat pada suatu negara untuk melakukan intervensi militer dalam konflik atau perang sipil di negara lain. Legalitas intervensi kemanusiaan dapat dilegitimasi jika intervensi yang dilakukan oleh suatu negara atau kelompok negara sesuai dengan prosedur yang telah dicantumkan dalam

Piagam PBB. Prosedur tersebut tertuang dalam Piagam PBB BAB VII pasal 39, 40, dan 41, dimana ketiga pasal tersebut menguraikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi setiap negara yang ingin melakukan intervensi militer di negara lain (Ogunnowo & Chidozie, 2020). Secara garis besar, intervensi militer yang dilakukan oleh suatu negara atau kelompok negara yang dapat di legitimasi sejatinya bertumpu pada prinsip untuk menjaga perdamaian dan menegakkan hak asasi manusia dalam tatanan internasional.

Intervensi, khususnya untuk tujuan melindungi hak asasi manusia, biasanya melibatkan penggunaan kekuatan militer (Smirnova, 2021). Sullivan dan Koch mendefinisikan intervensi militer sebagai penggunaan angkatan bersenjata yang melibatkan pengerahan resmi setidaknya 500 personel militer (darat, laut, atau udara) untuk mencapai tujuan politik melalui tindakan melawan target intervensi (Sixpence & Chilunjika, 2020). Menurut Martha Finnemore intervensi militer adalah penyebaran personel militer melintasi batas-batas yang diakui untuk tujuan menentukan struktur otoritas politik di negara target. Sedangkan Benjamin Miller mendefinisikan intervensi militer sebagai tingkat penyebaran pasukan yang berbeda oleh suatu negara di wilayah berdaulat negara lain, dalam situasi di mana ada kemungkinan tertentu bahwa penyebaran ini akan ditolak dan penggunaan kekuatan dilakukan oleh negara yang melakukan intervensi (Harris, 2020). Meski penggunaan militer dalam intervensi diperbolehkan namun, negara yang melakukan intervensi militer harus tetap memperhatikan dan berada pada koridor hukum yang berlaku.

Faktor yang berkontribusi dalam kebijakan intervensi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia biasanya dikontekstualisasikan oleh berbagai macam kepentingan nasional negara yang akan melakukan intervensi. Terdapat berbagai faktor yang mendorong suatu negara melakukan intervensi ke suatu negara, pertama yaitu adanya kepentingan strategis yang dimiliki oleh negara yang ingin melakukan intervensi terhadap negara yang akan di intervensi, yang kedua adanya kepentingan ekonomi nasional. Adanya kepentingan ekonomi nasional memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan intervensi oleh negara dibandingkan dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, terdapat juga intervensi yang di dasari oleh untuk menyebarkan suatu norma di wilayah tertentu (Smirnova, 2021). Adanya kepentingan strategis yang dimiliki oleh suatu negara dapat menjadi faktor utama yang mendorong dilakukannya kebijakan intervensi.

Pada kenyataannya intervensi yang murni dilandasi oleh tujuan kemanusiaan sulit untuk ditemukan, setidaknya sebagian kasus, negara atau kelompok negara yang melakukan intervensi cenderung melakukan campur tangan untuk kepentingan mereka sendiri selain untuk tujuan kemanusiaan. Walzer berpendapat bahwa intervensi dengan tujuan kemanusiaan dan secara bersamaan memeperjuangkan kepentingan pribadi tidaklah bertentangan (Paradela-López & Jima-González, 2020). Meski demikian, intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara atau kelompok negara harus tetap diperhatikan secara seksama agar tidak memproiritakan agenda pribadi mereka

dan menggunakan intervensi kemanusiaan untuk menutupi alasan terselubung untuk mendominasi negara yang diintervensi.

Noel Anderson dalam tulisannya mengemukakan jenis intervensi yang ia sebut sebagai intervensi kompetitif. Istilah ini menggambarkan bantuan militer dua sisi yang diberikan oleh negara pihak ketiga yang berbeda kepada pemerintah dan kelompok pemberontak di saat yang bersamaan (Anderson, 2019). Intervensi jenis ini biasanya ditemukan dalam perang saudara ataupun konflik.

Aidt dan Alboroz menemukan bahwa intervensi asing kemungkinan besar diinisiasi oleh negara-negara yang pemerintahannya memiliki bias pro-investor yang besar dan diarahkan pada negara-negara dimana investasi menghasilkan keuntungan dan ketimpangan pendapatannya tinggi. Intervensi semacam ini kemungkinan bertujuan untuk menggulingkan atau memperkuat pemerintahan yang ada, tergantung pada kekuatan elit domestik dan jenis sistem politik (Abu-Bader & Ianchovichina, 2019). Suatu negara dapat memilih untuk campur tangan urusan dalam negeri negara lain untuk mengejar kepentingan nasional mereka sendiri, seperti ketika negara target memiliki sumber daya yang diinginkan oleh negara yang ingin melakukan intervensi, untuk melindungi kepentingan ekonomi atau mitra dagang, atau kepentingan geopolitik lainnya (Lounsbery & Pearson, 2019). Intervensi jenis ini dapat dikatakan sebagai intervensi yang didasarkan oleh kepentingan strategis. Dalam intervensi berdasarkan kepentingan strategis, negara yang mengintervensi sangat

memungkinkan untuk terlibat dalam intervensi kompetitif dengan negara atau pihak lainnya.

Dalam konteks adanya konflik atau perang saudara, intervensi asing merupakan hal yang umum ditemukan dan berpotensi memiliki dampak besar pada jalannya konflik atau perang saudara. Intervensi dalam perang saudara dapat didorong oleh kepentingan pribadi dan/atau atas dasar kekhawatiran akan adanya gangguan kemanusiaan (Gabriel, 2020). Selain itu, intervensi asing juga dapat mempengaruhi durasi konflik atau perang saudara. Regan dan Aydin menemukan bahwa intervensi militer asing dapat memperpanjang durasi perang saudara, sedangkan inisiatif diplomatik yang dilakukan oleh pihak asing secara efektif dapat mengurangi durasi konflik internal ataupun perang saudara (Lawson, 2019). Dalam hal ini, terintervensi asing dapat berdampak baik ataupun buruk tergantung pada pendekatan intervensi yang digunakan. Adanya berbagai jenis, faktor yang mempengaruhi, serta alasan yang mendorong dilakukannya intervensi berkontribusi pada sulitnya pendefinisian intervensi yang diakui secara universal.

## **B. Konsep Krisis Kemanusiaan**

Krisis kemanusiaan adalah pembahasan yang cukup rumit karena didefinisikan oleh serangkaian peristiwa sejarah yang mengancam kesejahteraan orang dalam jumlah yang cukup besar, dimana hal ini termasuk keselamatan, keamanan, dan hak asasi manusia. Krisis kemanusiaan merupakan salah satu pembahasan yang berdasarkan historis yang beragam, dimana terdapat beberapa kejadian yang menyebabkan munculnya

pembahasan mengenai hal ini (Bang & Balgah, 2022). Saat ini, jumlah orang yang terkena dampak krisis kemanusiaan semakin banyak dibandingkan periode mana pun dalam sejarah. Setidaknya, diperkirakan bahwa 168 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan pada tahun 2020 (Odlum et al., 2021). Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, krisis kemanusiaan menjadi lebih sering terjadi, lebih berlarut-larut, lebih kompleks, dan lebih memakan banyak biaya (Kohrt et al., 2019). Meningkatnya jumlah krisis kemanusiaan juga meningkatkan urgensi pembahasan mengenai hal ini guna ditemukannya opsi yang efektif dalam mengatasi permasalahan krisis kemanusiaan tersebut.

Definisi krisis masih banyak diperdebatkan dan bervariasi dalam ruang lingkup dan dasar pemikirannya. Sellnow dan Seeger meninjau definisi yang berpengaruh dan mengidentifikasi tiga kondisi utama yang ada dalam krisis: ekspektasi yang dilanggar, ancaman yang ditimbulkan, dan respon yang diperlukan. Dengan mengadaptasi pernyataan tersebut, Hunt dan kawan-kawan mendefinisikan krisis sebagai suatu peristiwa, atau rangkaian peristiwa, yang tidak rutin, memberikan ancaman yang signifikan dan memerlukan respon untuk memitigasi dampak buruknya. Atas dasar tersebut, krisis kemanusiaan kemudian didefinisikan sebagai situasi gangguan sosial berskala besar dan peningkatan risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan akibat konflik bersenjata, bencana, atau epidemi, dan ketika kebutuhan penduduk melebihi kapasitas lokal (Hunt et al., 2020). Definisi ini mencerminkan bahwa para

sarjanawan mendefinisikan krisis kemanusiaan berdasarkan historis dan meninjau definisi lain untuk menemukan definisi dari krisis kemanusiaan.

*The Humanitarian Coalition* mendefinisikan krisis kemanusiaan sebagai suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang merupakan ancaman krisis terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, atau kesejahteraan suatu komunitas atau sekelompok besar orang, yang mencakup wilayah yang luas. Bencana ini dapat dikategorikan ke dalam bencana alam (angin topan, angin puting beliung, banjir, meletusnya gunung berapi, kebakaran hutan, tsunami, gempa bumi, dll), bahaya yang disebabkan oleh manusia (perang, tembakan, terorisme, kecelakaan lalu lintas skala besar, polusi, kecelakaan industri, dsb), dan keadaan darurat kesehatan (epidemi penyakit menular atau masalah kesehatan akibat polusi dan keracunan skala besar). Terkadang, krisis kemanusiaan ini masih dapat meningkat menjadi keadaan darurat dan dikategorikan sebagai krisis yang kompleks ketika penyebab krisis tersebut gabungan antara krisis akibat bencana alam dan krisis akibat ulah manusia (Tran et al., 2021). Adanya gabungan krisis akibat bencana alam dan ulah manusia meningkatkan kompleksitas krisis kemanusiaan.

Krisis kemanusiaan berbeda-beda dalam berbagai dimensi yang mempengaruhi jenis dan tingkat bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan, serta komplikasi yang mungkin timbul dalam pemberian bantuan. Hotho dan Girschik membedakan krisis kemanusiaan berdasarkan penyebab terjadinya krisis, kecepatan timbulnya krisis, dan durasi krisis (Hotho & Girschik, 2019). Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perbedaan utama yang pertama adalah antara krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh manusia dan krisis yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa akibat ulah manusia yang dapat memicu krisis kemanusiaan adalah konflik bersenjata, kekerasan komunal, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Sedangkan, peristiwa alam yang dapat menyebabkan krisis kemanusiaan ialah seperti badai, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, tsunami, dsb. Mengetahui asal muasal atau penyebab krisis kemanusiaan menjadi penting karena krisis yang disebabkan oleh manusia cenderung lebih dipolitisai dibandingkan krisis yang diakibatkan oleh peristiwa alam, yang pada gilirannya dapat mempersulit bantuan kemanusiaan dalam berbagai cara.
2. Krisis juga berbeda dalam kecepatan terjadinya. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, termasuk sebagian besar bencana alam, muncul atau meningkat dengan cepat dan sulit diprediksi. Sedangkan peristiwa yang terjadi secara perlahan terjadi dalam jangka waktu yang jauh lebih lama seperti kelaparan yang meluas di Somalia pada tahun 2017, yang diakibatkan oleh kekeringan berkepanjangan selama dua tahun. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dapat menyebabkan krisis kemanusiaan karena intensitas dan ketidakpastian kejadiannya, sedangkan peristiwa yang terjadi secara perlahan akan meningkat menjadi krisis ketika negara dan pihak lain gagal mengenali atau

mengambil tindakan terhadap peristiwa yang saling berkaitan seiring dengan berjalannya waktu.

3. Terakhir, krisis kemanusiaan memiliki durasi yang berbeda-beda. Beberapa bencana, seperti tsunami, merupakan peristiwa akut yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat sebelum upaya pemulihan dapat dimulai. Dalam kasus lain, krisis kemanusiaan bersifat berlarut-larut dan dapat berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun seperti krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang saudara yang berlarut-larut seperti yang terjadi di Yaman.

Pengklasifikasian ini dilakukan guna mempermudah identifikasi jenis krisis kemanusiaan yang terjadi dan bantuan kemanusiaan apa yang dibutuhkan untuk menanggulangi krisis kemanusiaan tersebut.

Menurut Burkle, krisis kemanusiaan adalah situasi bencana yang meresahkan penduduk di suatu wilayah. Hal ini dapat diakibatkan oleh bencana politik, militer, ekonomi, atau bencana alam. Contohnya seperti konflik kontemporer dan banjir telah mengakibatkan migrasi paksa penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya (Duchi et al., 2023). Krisis kemanusiaan muncul ketika masyarakat tidak mampu mengatasi bahaya yang mengancam jiwa. Awal abad ke-21 ditandai dengan perpindahan massal yang disebabkan oleh bencana alam dan ulah manusia dalam skala besar. Diperkirakan bahwa ada sekitar 65,6 juta orang diseluruh dunia terpaksa mengungsi, dan sepertiganya adalah pengungsi. Lonjakan angka ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peristiwa geofisika (gempa bumi dan tsunami), meteorologi (badai, siklon),

hidrologi (banjir, tanah longsor), klimatologi (kekeringan), biologis (epidemi wabah penyakit), konflik bersenjata (terutama perang saudara), dan kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengakibatkan keadaan darurat yang kompleks (Cuesta & Leone, 2020). Perpindahan massal menjadi salah satu akibat dari krisis kemanusiaan. Dimana, orang-orang yang terdampak krisis kemanusiaan akan berusaha keluar dari situasi tersebut dengan cara berpindah dan mencari tempat yang lebih layak untuk keberlangsungan hidupnya.

Biasanya, krisis dianggap sebagai serangkaian peristiwa yang melebihi kapasitas suatu organisasi dan memerlukan respon radikal. Situasi ini mempunyai dampak jangka panjang terhadap tingkat fungsi suatu organisasi. Krisis kemanusiaan ini disebabkan oleh situasi dimana masyarakat yang terkena dampak tidak dapat merespon dengan sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, dampak dari skenario ini biasanya lebih besar jika menyangkut kelompok rentan, khususnya sektor demografis dengan kapasitas tindakan yang terbatas, seperti orang lanjut usia, anak-anak, orang sakit, wanita hamil dan ibu menyusui, migran, atau orang yang kehilangan tempat tinggal (Zajadacz & Iaromenko, 2024). Semakin banyaknya kelompok rentan dalam wilayah krisis kemanusiaan maka krisis yang dihadapi semakin sulit untuk diuraikan.

Krisis kemanusiaan menyebabkan meluasnya kasus kekerasan berbasis gender, pelecehan dan perdagangan anak, dan tantangan kesehatan masyarakat yang parah (Shehu & Abba, 2020). Perempuan dan anak perempuan menunjukkan tingkat morbiditas dan kematian yang lebih tinggi serta menghadapi berbagai bentuk kekerasan dalam krisis kemanusiaan. Penduduk di

negara-negara yang terkena dampak konflik mempunyai kemungkinan tiga kali lebih besar mengalami kekurangan gizi dibandingkan penduduk di negara-negara berkembang yang stabil. Kelompok rentan termasuk anak-anak, orang sakit atau penyandang disabilitas, seringkali memiliki akses terbatas terhadap perlindungan sosial, sebuah kendala yang menjadi lebih parah dalam situasi darurat ketika krisis kemanusiaan terjadi (Cuesta & Leone, 2020). Perhatian lebih terhadap kelompok rentan sangat diperlukan pada saat krisis kemanusiaan karena kelompok rentan lebih memungkinkan untuk mengalami penderitaan yang lebih parah dibandingkan masyarakat yang tidak masuk dalam kelompok rentan.

Sementara itu, perubahan iklim mulai mempengaruhi besaran dan frekuensi bencana alam, seperti banjir atau wabah penyakit. Tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan isu-isu politik mempengaruhi jumlah dan jenis bencana. Pandemi, meskipun jarang terjadi pada satu dekade lalu, namun kini sedang meningkat pesat. Perubahan iklim menjadi salah satu kekhawatiran terbesar WHO, hal ini dikarenakan perubahan iklim dapat memicu pandemi, bahkan penyakit seperti malaria yang dianggap terkendali (Besiou & van Wassenhove, 2020). Meningkatnya intensitas bencana alam juga akan mempengaruhi intensitas terjadinya krisis kemanusiaan.

Isu-isu politik seperti kondisi geopolitik lokal dan regional yang kompleks, termasuk kemapanan politik yang bersifat konvensional yang ditandai dengan korupsi yang mewabah dan menimbulkan kesenjangan struktural yang mengakar dapat menyebabkan permasalahan seperti konflik

sosial, kemiskinan, buruknya layanan dan infrastruktur secara bersamaan dapat memicu gejolak politik dan krisis kemanusiaan. Ketika bencana alam dan gejolak politik ini terjadi secara bersamaan maka akan menyebabkan timbulnya krisis kemanusiaan yang mengancam kesejahteraan penduduk, pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta keamanan nasional dan regional (Abouzeid et al., 2021). Krisis kemanusiaan di suatu negara tidak hanya dapat mengancam keamanan nasional, namun keamanan regional juga dapat terancam jika krisis kemanusiaan yang terjadi di suatu negara dikategorikan dalam krisis kemanusiaan kompleks.

Konflik dengan intensitas tinggi ataupun perang saudara merupakan salah satu penyebab krisis kemanusiaan akibat ulah manusia. Dalam banyak kasus, krisis kemanusiaan berlipat ganda ketika terjadi bencana alam seperti kekeringan, gempa bumi, dan banjir, sehingga memperparah konflik ataupun perang saudara. Antara tahun 1960 dan 2018, rata-rata 67 persen negara terkena dampak konflik bersenjata dan bencana jenis ini setiap tahunnya. Konflik bersenjata atau perang saudara juga dapat memicu bencana dengan cara dialihkannya sumber daya keuangan dan manusia nasional dan internasional yang dapat digunakan untuk pembangunan dan mitigasi risiko bahaya alam untuk keperluan berperang, sehingga pengalihan sumber daya tersebut dapat berubah menjadi bencana (Mena & Hilhorst, 2022). Akibatnya, konflik dan bencana dengan intensitas menghasilkan krisis kemanusiaan yang signifikan.

Banyak konflik modern, telah menjadi perang brutal di mana aktor-aktor negara dan non-negara, baik secara langsung maupun tidak langsung,

menargetkan beragam infrastruktur sipil, termasuk sistem air, infrastruktur energi, dan sistem pangan. Degradasi sistem air, energi, pertanian, sanitasi dan kesehatan, ditambah dengan pengungsian internal, menyebabkan banyak orang lebih rentan mengalami penderitaan dan meninggal akibat dampak ‘tidak langsung’ seperti kelaparan dan wabah penyakit, dibandingkan akibat terjebak secara langsung dalam konflik atau perang. Penyebaran kelaparan, penyakit dan kematian ‘tidak langsung’ yang disebabkan oleh konflik menjadi senjata tak kasat mata yang masih tidak lazim diketahui meskipun memiliki dampak yang nyata. Penggunaan senjata tak kasat mata ini menghasilkan jumlah korban sipil yang jauh melebihi jumlah kematian di medan perang. Pengungsian masyarakat yang disebabkan oleh konflik berkontribusi terhadap penyebaran penyakit lebih lanjut (Sowers & Weinthal, 2021). Akibatnya, dewasa ini, krisis kemanusiaan akibat ulah manusia semakin meningkat dan kompleks. Kerusakan dan kehancuran infrastruktur sebagai dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi dapat menjadi awal mula terjadinya krisis kemanusiaan.

Penderitaan yang dialami akibat dari krisis kemanusiaan dapat berupa rasa sakit fisik, pengalaman kehilangan, ataupun penderitaan psikologis dan penderitaan tersebut sangat lazim ditemui selama bahkan setelah krisis kemanusiaan berlangsung akibat dari perang, terorisme, bencana alam, kemiskinan, ataupun kelangkaan sumber daya (Mittermaier et al., 2023). Selain itu, dampak dari krisis kemanusiaan juga dapat berupa kemiskinan dan kelaparan, kehilangan pekerjaan, meningkatnya kekerasan gender, meningkatnya ketidakamanan pangan, terhentinya proses pendidikan,

kurangnya perlindungan sosial yang memadai, pengungsi internal berisiko, penurunan dalam perdagangan global, penurunan dramatis dalam pariwisata, dsb (Hamed, 2020). Dampak krisis kemanusiaan ini dapat muncul baik pada krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam maupun krisis kemanusiaan akibat dari ulah manusia.